



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Tgk Djujung Telphon / Fax. 0650 8001002

**SINABANG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR : 420/ 1782 /2012**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA MUKIM BATU BERLAYAR  
DESA LATALING KECAMATAN TEUPAH SELATAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
TAHUN 2012**

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pelaksana Pembangunan SMA SWASTA Mukim Batu Berlayar Desa Lataling Kec. Teupah Selatan Nomor : 425/11/ PAN/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Swasta Mukim Batu Berlayar Desa Lataling Kecamatan Teupah Selatan maka dipandang perlu diberikan izin operasional SMA Swasta Mukim Batu Berlayar Desa Lataling Kecamatan Teupah Selatan guna kelancaran proses pendidikan sekolah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- ingat : 1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Memberikan  
ATU

Memberikan Izin Operasional kepada SMA Swasta Mukim Batu Berlayar Desa Lalaling Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, untuk melaksanakan proses belajar-mengajar mulai tahun ajaran 2012/2013.  
Panitia dan Kepala SMA Swasta Mukim Batu Berlayar Desa Lalaling Kecamatan Teupah Selatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar-mengajar SMA Swasta Desa Lalaling Kecamatan Teupah Selatan selama mengoperasikan sekolah tersebut.

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan SMA Swasta Mukim Batu Berlayar Desa Lalaling Kecamatan Teupah Selatan dan sumber lain yang tidak mengikat.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 03 September 2012



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Simeulue, ✓

**Dr. Naskah Bin Kamar**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19590505 198603 1 018